

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini, Selasa, tanggal 13-06-2023 (tiga belas Juni Dua Ribu Dua Puluh Tiga), bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah A. Tahap Pemilihan meliputi: 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat 2. Spesifikasi Teknis 3. Dokumen Persyaratan Proses pemilihan atau Lembar Data Pemilihan (Model Dokumen Pemilihan) 4. Metode Pelaksanaan Pekerjaan 5. Item dan Volume Pekerjaan (BOQ+RAB)	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.	Jika Informasi dibuka kepada Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Jika informasi ditutup kepada Publik dapat melindungi kepentingan pemegang hak atas kekayaan intelektual. Jika informasi ditutup kepada Publik dapat melindungi publik dari resiko hukum akibat pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Jika informasi ditutup kepada Publik dapat melindungi hak keperdataan pemegang	Informasi pada poin A.1 sampai poin A.4 jangka waktu pengecualian selama proses pemilihan berlangsung. Informasi pada poin A.5 sampai poin A.7 jangka waktu pengecualian selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Informasi pada poin A.8 jangka waktu pengecualian selama proses pemilihan berlangsung.

6. Harga Satuan Pekerjaan 7. Shop Drawing dan As Built Drawing (Konstruksi) 8. Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) B. Tahap Kontrak meliputi: 1. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) 2. Dokumen Kontrak 3. Jaminan Pelaksanaan 4. Jaminan Uang Muka C. Tahap Serah Terima meliputi: 1. Berita Acara Pemeriksaan 2. Tanggal Provisional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO) 3. Surat Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 4. Bukti Potong Pajak	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.		izin/pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual, dari pihak yang tidak memiliki kepentingan (<i>legal standing</i>).	Informasi pada poin B.1 sampai B.4 jangka waktu pengecualian selama 30 (tiga puluh) tahun. Informasi pada poin C.1 dan C.2 jangka waktu pengecualian sampai serah terima hasil pekerjaan. Informasi pada poin C.3 jangka waktu pengecualian selama 30 (tiga puluh) tahun. Informasi pada poin C.4 jangka waktu pengecualian sampai serah terima hasil pekerjaan.
--	--	--	---	--



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Jimerto No. 25 – 27 Lt. V Surabaya 60272
Telp. (031) 5450082, 5460900, 5312144 psw. 384, 527, 164, 232, 275 Fax. (031) 5450154

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
NOMOR : 500.12.18.1 / 7038 / 436.7.13 / 2023
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG

- : a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. Bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
- 6. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMPERHATIKAN

- : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 500.12.18.1 / 12760 / 436.7.13 / 2023

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

PERTAMA

- : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Surat Sekretaris Daerah Kota Surabaya Selaku Atasan PPID Kota Surabaya Nomor : 500.12.18.1 / 12760 / 436.7.13 / 2023 tanggal 13 Juni 2023 hal Persetujuan Penetapan Uji Konsekuensi Atas Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan, ini merupakan Informasi Yang Dikecualikan.

KEDUA

- : Lembar Pengujian Konsekuensi yang tercantum dalam lampiran Nomor : 500.12.18.1 / 12760 / 436.7.13 / 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Surabaya,
pada tanggal 21 Juni 2023
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



MUHAMAD FIKSER AP, MM.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 197405091994121001